

# PROPOSAL

PEMBANGUNAN REHABILITASI  
TALUD JALAN RT 5 RW 1  
DESA TANGGEL  
KECAMATAN WINONG  
KABUPATEN PATI



PEMERINTAH DESA TANGGEL  
KEC.WINONG, KABUPATEN PATI  
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN WINONG  
DESA TANGGEL

Sekretariat : DesaTanggél HP: 081326663079 Kode Pos : 59181

Nomor : 142.42 /121 / I / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Bantuan Keuangan Kepada  
Pemerintah Desa Untuk  
Sarana Prasarana Perdesaan  
di Kabupaten Pati Tahun 2023

Tanggél.,29 Januari 2022  
Kepada  
Yth. Bupati Pati  
Cq.Ketua DPUTR Kabupaten Pati  
Selaku Pengelola Bantuan  
Keuangan Untuk Pembangunan  
Sarana Prasarana Perdesaan  
Tahun Anggaran 2023  
Di -  
PATI

Berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah kelompok, Desa Tanggel Kec. Winong Kab. Pati merencanakan usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun anggaran 2023 untuk sarana prasarana perdesaan dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1, lokasi di Desa Tanggel , Kec.Winong Kab.Pati dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Pati untuk mengabulkan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 Desa Tanggel Tahun 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan proposal kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih.



Tembusan :

- 1.Kepala BPKAD Kab Pati (selaku anggota Tim Sekertariat Bersama)
- 2.Kepala DPUTR Kab Pati
- 3.Arsip

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN  
DESA TANGGEL KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI**  
Sekretariat : Desa Tanggel Kec Winong Kabupaten Pati

---

#### **A. Latar Belakang**

Desa Tanggel adalah merupakan dalam klasifikasi desa berkembang sehingga dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup dalam pembangunan perlu adanya partisipatif dari segenap lapisan masyarakat dan pihak pemerintah yang meliputi dari perencanaan, pelaksana, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Desa Tanggel memohon bantuan Kepada Bapak Bupati Pati dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan melalui program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur desa Tahun 2023.

#### **B. Tujuan Kegiatan**

Mewujudkan desa yang mampu :

- a. Terwujudnya kebutuhan masyarakat pembangunan sarana prasarana yang teratur, bersih, rapi dan serasi mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
- b. Tersedianya akan sarana prasarana perdesaan yang cukup memadai.
- c. Meningkatkan sarana prasarana perdesaan untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdesaan dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan.

#### **C. Manfaat Kegiatan**

- a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana yang memadai ;
- b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan pengembangan ekonomi ;
- c. Terciptanya Pemberdayaan Masyarakat yang tumbuh cepat sesuai sasaran;

#### **D. Bentuk Kegiatan**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan kesepakatan tim pengelola kegiatan Pembangunan Desa Tanggel yang dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah yang dikerjakan oleh ketua Tim pengelola Kegiatan secara swakelola untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, RT/RW, LPMD dan anggota masyarakat sejumlah 30 orang berhasil memutuskan bentuk kegiatan kegiatan untuk :

- Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 Desa Tanggel

#### **E. Lokasi Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana perdesaan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 Desa Tanggel dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 berlokasi di :

- Di RT 05 RW 01 , Desa Tanggel ;



## F. Volume Kegiatan

- Volume kegiatan : P 500 m x L 0,30 m x T 1,00 m, Lokasi di RT 05 RW 01 desa Tanggel.

## G. Pembiayaan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya bantuan dari APBD Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) uraian RAB terlampir.

## H. Susunan Kepengurusan

Sesuai hasil *musyawarah desa* telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 Desa Tanggel dengan susunan kepengurusan/ struktur organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab : KUNARTO (Kepala Desa)  
Ketua Tim Pengelola kegiatan : JAKA SUSELA (Tokoh Masyarakat)  
Sekretaris : SUGIYO (Sekertaris Desa)  
Bendahara : SUKARSO (Bendahara Desa )  
Bidang teknis : SUDARSONO (Tokoh Masyarakat )  
Anggota : AS'AD (Tokoh Masyarakat )

## I. Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2023)
1	Persiapan	Februari
2	Belanja	Januari
3	Pelaksanaan	Mei
4	Pelaporan	Agustus

## J. Penutup

Demikian proposal rencana kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 Desa Tanggel dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh tim pengelola kegiatan secara swakelola dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk sarana prasarana perdesaan Tahun 2023, semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Tanggal, 29 Januari 2022



Ketua TPK



DJAKA SUSELA



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN WINONG**  
**DESA TANGGEL**

Desa Tanggel Kecamatan Winong Kode Pos 59181

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGEL**  
**KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 412.2/04/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**  
**BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**  
**PEDESAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN**  
**PATI**

**KEPALA DESA TANGGEL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan Kabupaten Pati.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pembentukan pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tanggel Tanggal 26 Januari 2022  
Perihal : kesepakatan untuk merencanakan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 desa Tanggel yang berlokasi di RT 05 RW 01 Desa Tanggel Kecamatan Winong



Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Menunjuk pelaksana kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan;
2. Mengangkat tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.
3. Susunan pelaksana kegiatan dan tim pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Pelaksana kegiatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas pokok membantu pelaksana kegiatan sebagai berikut :
1. Membantu menjalankan pekerjaan sesuai aturan tahapan dalam jadwal;
2. Membantu menggerakkan peran serta masyarakat dalam swadaya;
3. Membantu berkoordinasi dengan lembaga dan dinas terkait;
4. Membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan sebagaimana DIKTUM PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tanggel ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanggel  
Pada tanggal 27 Januari 2022  
Kepala Desa Tanggel  
Kecamatan Winong



**SUSUSAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
PERDESAAN APBD KABUPATEN PATI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KUNARTO	Kepala Desa	Penanggung jawab
2	SUPADI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
3	DJAKA SUSELA	Perangkat desa lainnya	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
4	SUGIYO	Sekertaris desa	Sekretaris
5	SUKARSO	Kaur Keuangan	Bendahara
6	SUDARSONO	Tokoh Masyarakat	anggota
7	AS'AD	Tokoh pemuda	anggota
8	JUMANI	Tokoh Agama	anggota

Pati, 27 Januari 2022  
Kepala Desa Tanggel  
  
**KUNARTO**





### BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, kami masyarakat Desa Tanggel Kecamatan Winong Kabupaten Pati, telah mengadakan musyawarah dalam rangka pembentukan Tim Pengelola Kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana perdesaan yang dikerjakan secara swakelola dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut : (Daftar hadir terlampir)

1. Melakukan kesepakatan untuk merencanakan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan Rt 5 Rw 1 desa Tanggel yang berlokasi di RT 05 RW 01 Desa Tanggel Kecamatan Winong dengan volume kegiatan pembangunan P 500 m ,x L 0,30 m x T 1.20 m, dengan membutuhkan biaya sebesar bantuan pemerintah Rp.200.000.000,-
2. Menetapkan Susunan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan tersebut di atas sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.
3. Sanggup Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan swakelola masyarakat yang didukung dengan swadaya sebagai bentuk partistisipasi masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggell, 26 Januari 2022

Pimpinan Rapat

DJAKA SUSELA

Notulis/ Sekretaris

SUGIYONO

Mengetahui  
Kepala Desa Tanggel



KUNARTO



**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN REHABILITASI TALUD JALAN RT 5 RW 1 TANGGEL  
DESA TANGGEL KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI**

Kegiatan	Bulan Pelaksanaan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan		v										
Belanja Material				v								
Pelaksanaan					v							
Pelaporan								v				

Tanggal, 29 Januari 2022

Ketua TPK



DJAKA SUSELA



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN WINONG  
DESA TANGGEL  
Sekretariat :DesaTanggel HP.081326663079 Kode Pos .59181

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : 26 Januari 2022  
Jam : 09.30 WIB  
Tempat : Desa Tanggel  
Acara : Musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan Tim Pengelola kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022.

No	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.	KUNARTO	KADES	Rt.5 no.02	1
2.	SUBIYO	SeDes	Desa Tanggel 9/1	2
3.	SUPARIAT	BPD	6/1	3
4.	SUPADI	PERANGETAT	6/1	4
5.	Sucilo Bayu M	BPD	6/2	5
6.	JUMANI	Perangkat	Rt 6/2	6
7.	Amad Jais Mochamad	Perangkat Desa	Rt 07/02	7
8.	DIAXA SUSELA	Perangkat	07/02	8
9.	Tukir S	PKK	Rt 6/2	9
10.	SUPENO	Tokmas	Rt 6/1	10
11.	LEGI	RT	01/02	11
12.	Subur	Ketua RT 6/2	Rt 6/2	12
13.	Perwanita H	PKK	7/1	13
14.	DOSIR	Tomas	6/1	14
15.	Siti Afiana	PKK	07/02	15
16.	Gunadi	Ketua RT 3/2	Rt 3/2	16
17.	Sadiyo	Tomas	06/11	17
18.	DAHLAN	RT 04/02	04/02	18
19.	BABU	Tokmas	02/01	19
20.	Echy P.	Tokoh mas	7/1	20
21.	AMAH	KET RT 06/1	06/01	21
22.	NANO ANDRIYONO	BPD	02/01	22
23.	Firdi Jon		8/1	23
24.	ASAD	Perangkat	07/01	24
25.	Sutrisno	Perangkat	Rt. 07/02	25
26.	PERMATA			26
27.	Pariman	Ketua RT	Rt. 05/02	27
28.	SUWIARTI	PKK	07/01	28
29.	Selaras M	Perangkat	7/1	29
30.	KUNANI	Ketua RT	01/02	30

Kepala Desa Tanggel  
  
KUNARTO  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN WINONG  
DESA TANGGEL



FOTO LOKASI PEMBANGUNAN REHABILITASI TALUD JALAN RT 5 RW 1  
TANGGEL  
DESA TANGGEL  
0%



Kepala Desa Tanggel  
**KUNARTO**





PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN WINONG  
DESA TANGGEL

Sekretariat : Desa Tanggel Kec. Winong Kabupaten Pati, Kode Pos 59181

RENCANA KERJA  
Bantuan Keuangan Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa  
Pembangunan Rehabilitasi Talud Jalan RT 05 RW 01 Desa Tanggel

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH SEMUA Rp.
1	2	3	4	5	6
I	<u>Pembelian Material</u>				
a	Semen	400	sak	Rp 660.000,00	Rp 26.000.000,00
b	Pasir Pasang	100	m <sup>3</sup>	Rp 350.000,00	Rp 35.000.000,00
c	Kerikil	10	m <sup>3</sup>	Rp 181.000,00	Rp 1.810.000,00
d	Besi 10	40	pcs	Rp 35.000,00	Rp 140.000.000,00
e	Prasasti	1	pcs	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
f	Air Kerja	1	paket	Rp 1.370.000,00	Rp 1.370.000,00
g	Batu Belah	50	m <sup>3</sup>	Rp 280.000,00	Rp 14.000.000,00
h	Pasir Beton	100	m <sup>3</sup>	Rp 350.000,00	Rp 3.500.000,00
<i>Jumlah A</i>					Rp 181.000.000,00
II	<u>Tenaga</u>				
a	Tukang	100	ok	Rp 100.000,00	Rp 10.000.000,00
b	Buru	100	ok	Rp 90.000,00	Rp 9.000.000,00
<i>Jumlah B</i>					19.000.000,00
<b>JUMLAH A+B</b>					<b>200.000.000,00</b>

Terbilang : Seratus lima puluh juta rupiah


Pati,

2023

Disetujui :  
Kepala Desa Tanggel  
Kec. Winong Kab. Pati



**PETA LOKASI**  
**PEMBANGUNAN REHABILITASI TALUD JALAN RT 5 RW 1 TANGGEL**  
**DESA TANGGEL KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI**



Kepala Desa Tanggel

KUNARTO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.175.253.4-507.000

DESA TANGGEL KECAMATAN WINONG  
KABUPATEN PATI

KANTOR DESA TANGGEL KECAMATAN WINONG KABUPATEN  
PATI

KPP PRATAMA PATI

Terdaftar : 1 April 2020





Nama : DESA TANGGEL AC 240859  
 Alamat : TANGGEL, KEC WINONG PATI  
 NPWP : 66.368.958.6.507.000  
 Nomor Rekening : 2-006-24787-6 Buku ke: 001



02-01-2020

Disahkan oleh,  
 BANK JATENG  
 CABANG PATI  
 PATI  
 P. KUNARTO  
 Pejabat Bank

**PERHATIAN**

- Pemegang Rekening Tabungan Bima sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikatkan diri, memelihara, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di Bank serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
- Ketentuan tentang Pasbook / Buku Tabungan Bima
  - Pasbook / Buku Tabungan wajib dibawa saat melakukan transaksi Penarikan Dana Tunai / Non Tunai di Kantor Bank tempat membuka rekening atau Kantor Cabang lainnya dan menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Pasport) yang sah dan masih berlaku.
  - Pasbook / Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
  - Penyalahgunaan Pasbook / Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi resiko tanggung jawab pemegang sepenuhnya.
  - Jika Pasbook / Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank untuk penggantian Pasbook / Buku Tabungan yang hilang / rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp 10.000.
  - Bank tidak bertanggung jawab terhadap Pasbook / Buku Tabungan yang dititipkan kepada Pegawai Bank.
  - Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP / SIM / Pasport) yang masih berlaku pada saat mengajukan pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri apabila telah habis masa berlakunya, serta melaporkan kepada Bank apabila terjadi perubahan alamat / tanda tangan.
  - Pemegang Rekening diberikan pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM/BPO Card sesuai yang dikehendaki.
  - Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM/BPO Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab Bank.
  - Acabila terdapat perbedaan catatan saldo antara Pasbook/Buku Tabungan dengan saldo pembukuan Bank, maka yang dipergunakan sebagai saldo yang sah adalah saldo yang tertera pada pembukuan Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

**SANDBITRANSAKSI**

1001	= Setoran Tunai	5000	= Penarikan Tunai	ATM	= Tarik Tunai ATM Bank
1004	= Setoran Pindah buku ATM	5004	= Penarikan Pindah buku ATM	ROBL	= Penarikan KTD Bank
1005	= Setoran Kuring	5005	= Penarikan Kuring	WBC	= Tarik Tunai ATM BCA
1007	= Pengkreditan Umum	5007	= Penyetoran Umum	CPBL	= Biaya Tarik ATM BCA
1008	= Pemenuhan Syarat Kredit	5008	= Pemenuhan Bukuan Debet	CAN	= Transfer ATM ke Bank C
1011	= Transfer Masuk	5017	= Pajak Bunga Tabungan	CAB	= Rekening Bank C
1051	= Pembayaran Bunga Tabungan	5018	= Biaya Administrasi Bulanan	DAK	= Transfer ATM ke Bank D
1101	= Pencairan Deposito	5066	= Biaya Layanan BPO Card		
1105	= Pembayaran Bunga Deposito	5100	= Penempatan Deposito		
1200	= Pencairan Pinjaman	5200	= Anggaran Pinjaman		

Kepala Desa Tanggel  
 KUNARTO  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 KEPALA DESA  
 TANGGEL  
 KECAMATAN WINONG